



P U T U S A N
Nomor 166/Pid. B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Benedictus Tri Hartono;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 23 juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wateyan Lor, Rt. 001, Rw. 008, Jetis, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah tinggal di Perum Ndalem Guwosari No. 163, Kembangputih, Rt. 005, Guwosari, Pajangan, Bantul;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman - 1 - dari 54 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa *Benedictus Tri Hartono* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Benedictus Tri Hartono* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian kerja sama atas nama Tri Hartono tertanggal 30 Desember 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepegawaian nomor : 072/SK-PERS/IV/2004 tertanggal 15 April 2004;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan promosi karyawan nomor : 014/PR-PERS-KPWJTH/SS/I/13 tertanggal 12 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama B.Tri Hartono bulan Juli 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna biru periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;Dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta melalui saksi Taufiq Akbar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman:

Halaman - 2 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Benedictus Tri Hartono pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT. Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/II/13 Perihal Promosi Karyawan ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa Beedictus Tri Hartono diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp.4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan;

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem.

Halaman - 3 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice);

Bahwa pada bulan Agustus 2021 PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta melakukan audit internal untuk periode November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan ditemukan ada selisih produk dengan kerugian kurang lebih Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan barang berupa produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta bahwa barang-barang yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di system;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Hari	Tanggal	Produk	Jumlah barang	Total
1.	Minggu	13.09.2020	PI PAB 19L	15	Rp.720.000,-
2.	Selasa	13.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
3.	Rabu	21.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
4.	Sabtu	31.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
5.	Senin	02.11.2020	PAP 240	1	Rp.20.000,-
6.	Jumat	27.11.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
7.	Minggu	29.11.2020	TBK 330	1	Rp.61.000,-
			TBK 200	1	Rp.50.000,-
			FTE 350	1	Rp.39.000,-
8.	Minggu	27.12.2020	TBK 330	2	Rp.54.000,-
9.	Selasa	29.12.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
10.	Kamis	31.12.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
11.	Rabu	05.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-

Halaman - 4 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Rabu	13.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
13.	Minggu	24.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
14.	Sabtu	30.01.2021	TSE	2	Rp.264.000,-
			FTO	2	Rp.76.000,-
15.	Minggu	31.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
16.	Kamis	04.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
17.	Jumat	05.02.2021	PAB 600	4	Rp.124.000,-
			PAB 1500	4	Rp.124.000,-
18.	Selasa	09.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
19.	Jumat	12.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
20.	Sabtu	20.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
21.	Minggu	21.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
22.	Senin	22.02.2021	TBK 200	3	Rp.150.000,-
23.	Rabu	24.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
24.	Jumat	05.03.2021	PAP 240	2	Rp.40.000,-
25.	Rabu	10.03.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
26.	Rabu	17.03.2021	FTE 500	4	Rp.448.000,-
27.	Rabu	24.03.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
28.	Senin	12.04.2021	STK 200	1	Rp.36.000,-
29.	Sabtu	17.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
30.	Senin	19.04.2021	STEE 350	2	Rp.53.000,-
			PAB 330	1	Rp.27.000,-
31.	Sabtu	24.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
32.	Senin	26.04.2021	PAB 600	1	Rp.31.000,-
33.	Selasa	27.04.2021	TBE 350	1	Rp.39.000,-
			FTE 350	1	Rp.39.000,-
34.	Kamis	29.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
35.	Jumat	30.04.2021	PAB 330	1	Rp.27.000,-

Halaman - 5 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Sabtu	01.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
37.	Minggu	02.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
			FTC	1	Rp.78.000,-
38.	Sabtu	08.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
39.	Minggu	09.05.2021	FTB	1	Rp.45.000,-
			TBE	51	Rp.1.989.000,-
40.	Rabu	12.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
41.	Sabtu	15.05.2021	PAB 600	1	Rp.31.000,-
42.	Jumat	04.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
43.	Rabu	09.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
44.	Rabu	16.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
45.	Selasa	22.06.2021	PAB 600	3	Rp.93.000,-
46.	Senin	28.06.2021	JAYO	1	Rp.60.000,-
47.	Rabu	30.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
48.	Kamis	08.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
49.	Jumat	09.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
50.	Jumat	16.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
51.	Sabtu	17.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
52.	Senin	19.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
53.	Rabu	21.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp. 96.000,-
54.	Sabtu	24.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
55.	Senin	09.08.2021	PI PAB 19L	1	Rp.48.000,-
56.	Selasa	10.08.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-

Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset (stok produk) gudang malahan membawa produk gudang tanpa surat jalan dan tanpa melakukan pembayaran dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar itu;

Halaman - 6 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Benedictus Tri Hartono pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT. Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2003. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/II/13 Perihal Promosi Karyawan ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa Beedictus Tri Hartono diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp.4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan;

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem. Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice);

Bahwa pada bulan Agustus 2021 PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta melakukan audit internal untuk periode November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan ditemukan ada selisih produk dengan kerugian kurang lebih Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah),

Halaman - 7 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan barang berupa produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta bahwa barang-barang yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di system;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tanpa seijin PT. Sosro KP Yogyakarta telah mengambil produk dari PT. Sinar Sosro berupa minuman kemasan dengan rincian :

No.	Hari	Tanggal	Produk	Jumlah barang	Total
1.	Minggu	13.09.2020	PI PAB 19L	15	Rp.720.000,-
2.	Selasa	13.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
3.	Rabu	21.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
4.	Sabtu	31.10.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
5.	Senin	02.11.2020	PAP 240	1	Rp.20.000,-
6.	Jumat	27.11.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
7.	Minggu	29.11.2020	TBK 330	1	Rp.61.000,-
			TBK 200	1	Rp.50.000,-
			FTE 350	1	Rp.39.000,-
8.	Minggu	27.12.2020	TBK 330	2	Rp.54.000,-
9.	Selasa	29.12.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
10.	Kamis	31.12.2020	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
11.	Rabu	05.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
12.	Rabu	13.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
13.	Minggu	24.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-

Halaman - 8 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sabtu	30.01.2021	TSE	2	Rp.264.000,-
			FTO	2	Rp.76.000,-
15.	Minggu	31.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
16.	Kamis	04.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
17.	Jumat	05.02.2021	PAB 600	4	Rp.124.000,-
			PAB 1500	4	Rp.124.000,-
18.	Selasa	09.01.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
19.	Jumat	12.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
20.	Sabtu	20.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
21.	Minggu	21.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
22.	Senin	22.02.2021	TBK 200	3	Rp.150.000,-
23.	Rabu	24.02.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
24.	Jumat	05.03.2021	PAP 240	2	Rp.40.000,-
25.	Rabu	10.03.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
26.	Rabu	17.03.2021	FTE 500	4	Rp.448.000,-
27.	Rabu	24.03.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
28.	Senin	12.04.2021	STK 200	1	Rp.36.000,-
29.	Sabtu	17.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
30.	Senin	19.04.2021	STEE 350	2	Rp.53.000,-
			PAB 330	1	Rp.27.000,-
31.	Sabtu	24.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
32.	Senin	26.04.2021	PAB 600	1	Rp.31.000,-
33.	Selasa	27.04.2021	TBE 350	1	Rp.39.000,-
			FTE 350	1	Rp.39.000,-
34.	Kamis	29.04.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
35.	Jumat	30.04.2021	PAB 330	1	Rp.27.000,-
36.	Sabtu	01.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
37.	Minggu	02.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-

Halaman - 9 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



			FTC	1	Rp.78.000,-
38.	Sabtu	08.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
39.	Minggu	09.05.2021	FTB	1	Rp.45.000,-
			TBE	51	Rp.1.989.000,-
40.	Rabu	12.05.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
41.	Sabtu	15.05.2021	PAB 600	1	Rp.31.000,-
42.	Jumat	04.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
43.	Rabu	09.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
44.	Rabu	16.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
45.	Selasa	22.06.2021	PAB 600	3	Rp.93.000,-
46.	Senin	28.06.2021	JAYO	1	Rp.60.000,-
47.	Rabu	30.06.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
48.	Kamis	08.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
49.	Jumat	09.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
50.	Jumat	16.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
51.	Sabtu	17.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
52.	Senin	19.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
53.	Rabu	21.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp. 96.000,-
54.	Sabtu	24.07.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-
55.	Senin	09.08.2021	PI PAB 19L	1	Rp.48.000,-
56.	Selasa	10.08.2021	PI PAB 19L	2	Rp.96.000,-

Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga aset (stok produk) gudang malahan membawa produk gudang tanpa surat jalan dan tanpa melakukan pembayaran dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman - 10 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Taufiq Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol operasional dan administrasi, memastikan pencapaian target penjualan, menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis, dan melakukan evaluasi dan pembinaan tim;
 - Bahwa PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta bergerak di bidang pendistribusian minuman kemasan;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Accounting dari Semarang dan Jakarta pada bulan September tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021 Terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP.Yogyakarta telah membawa keluar barang berupa produk minuman kemasan milik PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta tanpa sepengetahuan dari PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta dan barang yang keluar tersebut tidak dilaporkan ke PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;
 - Bahwa barang produk minuman kemasan dari PT. Sinar Sosro yang di bawa oleh Terdakwa tersebut tercatat di buku mutasi security akan tetapi setelah dicek di sistem PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta barang produk Sosro tersebut tidak tercatat di sistem;
 - Bahwa berdasarkan audit internal oleh Accounting dari Semarang dan dari Jakarta ditemukan ada selisih produk dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa selaku Kepala Gudang melakukan penyesuaian data jumlah barang secara fisik dengan secara sistem saja;
 - Bahwa berdasarkan buku mutasi security kerugian yang diderita PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta terkait dengan barang keluar sekitar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan di

Halaman - 11 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara barang keluar yang dibawa oleh terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dari buku mutasi security kebanyakan terdakwa membawa galon prima 19 L;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang tidak bisa menunjukkan di persidangan kerugian selisih sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap karyawan setiap harinya mendapatkan ekstra minuman hanya 2 (dua) botol;
- Bahwa sebelumnya sempat dilakukan usaha perdamaian dengan Terdakwa sebelum perkara ini dilaporkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Fransisca Cecilia Elsa Carina**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 menjabat sebagai Admin di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor Admin adalah mengecek nota pelanggan (invoice), ijin muat, retur dan program diskon yang berlaku kemudian melakukan pengecekan ijin muat dengan penjualan dan retur, jika ada barang yang tidak sesuai maka saksi konfirmasi kepada sales;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang membawa keluar barang berupa produk minuman kemasan milik PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta dan tidak dilaporkan kepada PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta dan tidak di tercatat di bagian admin atau sistem PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;
- Bahwa secara administrasi proses keluar masuk barang produk minuman kemasan di PT. Sinar Sosro harus ada ijin muat, nota penjualan(invoice) dan surat jalan;

Halaman - 12 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan audit internal di PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta ditemukan kerugian sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan rekap data dari catatan buku mutasi security terhadap produk minuman kemasan yang dibawa keluar oleh Terdakwa pada periode tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 kemudian dicocokkan dengan data penjualan secara sistem dan berdasarkan pencocokan data bahwa produk minuman kemasan tersebut tidak tercatat di sistem;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan melalui sistem PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta di cocokkan dengan catatan di buku mutasi security terkait dengan produk minuman kemasan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, ternyata produk minuman kemasan tersebut tidak tercatat di sistem dan tidak ada uang masuk ke PT. Sinar Sosro terkait dengan produk minuman kemasan yang dibawa oleh oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan faktur isi harian periode 12/09/2020 s/d 15/09/2020 adalah sistem rekap penjualan Prima Galon dengan kode PAB 19 L bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama barang PAB 19 L;
- Bahwa untuk barang retur yang mengetahui bagian gudang dan Saksi sebagai admin haya menerima laporan terkait dengan jumlah barang retur dan surat retur;
- Bahwa untuk barang retur yang membuat adalah bagian gudang mengisi form surat retur yang diisi secara tulis dan ditandatangani Kepala Gudang jika barang retur tersebut sudah selesai;
- Bahwa Kepala Gudang melakukan pengecekan terhadap produk minuman kemasan, retur dan diinput ke sistem yang kemudian dilaporkan kepada bagian admin;
- Bahwa pembeli dapat melakukan pembelian produk sosro langsung ke gudang PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;
- Bahwa pembeli yang melakukan pembelian langsung ke gudang PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta dapat menghubungi bagian gudang kemudian untuk pembayaran ada yang melalui sales atau dititipkan ke security selanjutnya dilaporkan kepada saksi selaku admin dan saksi buatkan nota penjualan kemudian uang saksi terima dan saksi setorkan ke kasir;

Halaman - 13 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian security menyerahkan uang titipan dari pembeli yang melakukan pembelian langsung ke gudang PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta setiap sore hari sekitar pukul 15.00 Wib pada saat pergantian shift jaga;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Saksi Alifah Intan Nurais**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai 07 Februari 2022 Saksi bekerja di bagian Admin di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan produk minuman kemasan;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai admin adalah setelah ada Sales Order masuk ke system, kemudian akan Saksi edit dan cerak menjadi surat jalan dan invoice setelah itu surat jalan dan invoice diberikan kepada sales delivery, setelah itu saksi merekap dan menginput penjualan secara sistem berdasarkan nota penjualan, jika barang sudah diantar/dikirim ke outlet maka invoice diserahkan ke kasir dan bagian admin untuk direkap;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang membawa keluar barang berupa produk minuman kemasan sosro (berbagai minuman) milik PT. Sinar Sosro PK. Yogyakarta dan tidak dilaporkan kepada PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta dan tidak tercatat di bagian admin atau sistem PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;
 - Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;

Halaman - 14 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 4. **Saksi Ruri Yulia Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin Supervisor di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Manager Yogyakarta dan Accounting Finance Manager Wilayah Jawa Tengah;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor Admin adalah mengontrol administrasi keuangan, mengecek administrasi penjualan (barang terjual atau barang yang bersisa), membuat rencana anggaran selama 1 (satu) tahun dan membuat laporan keuangan;
 - Bahwa PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan produk minuman kemasan;
 - Bahwa administrasi untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah ijin muat, nota penjualan (invoice) dan surat jalan;
 - Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta telah mengeluarkan produk minuman kemasan milik PT. Sinar Sosro dengan cara membawa keluar barang produk sosro yang mana produk minuman kemasan tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta produk minuman kemasan yang dibawa keluar dari gudang PT. Sinar Sosro oleh Terdakwa tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di system yang mana tidak dilaporkan ke PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta atau bagian admin;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas produk minuman kemasan yang dibawa dari gudang PT. Sinar Sosro tersebut;
 - Bahwa prosedur administrasi untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah harus ada ijin muat, nota penjualan (invoice) dan surat jalan;

Halaman - 15 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan melalui sistem PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta dengan cara mencocokkan dengan catatan di buku mutasi security terkait dengan produk minuman kemasan yang dibawa keluar dari gudang PT. Sinar Sosro oleh terdakwa;
 - Bahwa prosedur apabila ada pembeli yang langsung melakukan pembelian di gudang dapat dititipkan ke Security, selanjutnya dilaporkan ke bagian admin untuk dibuatkan nota penjualan dan uangnya diserahkan ke kasir, akan tetapi apabila pembelian di luar jam kerja maka uang dititipkan Security, dilaporkan ke bagian admin besok paginya dan langsung dibuatkan nota penjualan;
 - Bahwa untuk pembelian langsung di gudang ada catatan sendiri yang ditulis oleh Security berisi jumlah barang dan uang yang di dibuatkan nota penjualan dan disesuaikan/diinput ke sistem;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. **Saksi FA. Asisi Adhi Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2011 menjabat sebagai Kasir di PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa tugas Saksi adalah bertanggung jawab menerima uang setoran dari salesman, menyetorkan ke bank, membayar pengeluaran salesman harian dan mencatat transfer yang masuk dari pelanggan dan Saksi bertanggung jawab kepada Supervisor Admin;
 - Bahwa prosedur menerima setoran dari salesman adalah salesman membuat bukti kas terima (dengan cara mengisi form) dan menyerahkan nota penjualan kemudian menyetorkan uang kepada Saksi sesuai rincian bukti kas terima tersebut, setelah itu bukti kas terima kemudian saksi paraf dan sampaikan ke admin;

Halaman - 16 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dari security yang merupakan uang titipan dari salesman Saksi input sesuai dengan jumlah hasil penjualan saja sesuai dengan nota penjualan dari bagian admin, jika salesman menitipkan uang kepada security maka salesman melakukan konfirmasi kepada kasir bahwa uang dititipkan ke security, setelah itu saksi input jumlah hasil penjualan kemudian untuk nota penjualan (per item barang) diinput oleh bagian admin;
- Bahwa Saksi hanya melakukan input jumlah hasil penjualan saja sesuai dengan bukti kas terima dan untuk per item barang yang terjual disinkronkan/diinput oleh bagian admin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Sinar Sosro, Kantor Penjualan Yogyakarta beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa terdakwa bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja menjadi karyawan PT.Sinar Sosro terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/II/13, tertanggal 12 Januari 2013, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp.4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke system;
- Bahwa proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan harus ada surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice);
- Bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa telah membawa pulang produk minuman kemasan PT. Sinar Sosro Yogyakarta ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu;

Halaman - 17 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 terhadap Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa mengeluarkan produk minuman kemasan tersebut tercatat di buku mutasi security akan tetapi setelah dicek di sistem PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta ditemukan bahwa produk minuman kemasan yang dibawa keluar oleh terdakwa tersebut tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di system;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buku mutasi security tercatat barang keluar yang dibawa oleh Terdakwa tanpa mencocokkan dengan sistem dan tanpa melakukan pembayaran sebesar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa bahwa setiap harinya dari perusahaan mendapatkan ekstra minuman kemasan dan terdakwa selalu mengumpulkannya;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT. Sinar sosro pernah beberapa kali membawa galon kemasan 19 L ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada PT. Sinar Sosro;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa produk minuman kemasan diantaranya produk air galon prima dikarenakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa diantaranya untuk memasak di rumah karena Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa selain air galon prima kemasan 19 L, Terdakwa pernah juga membawa pulang produk minuman kemasan berupa teh botol sebanyak 50 (lima puluh) karton untuk menyumbang acara pernikahan kerabat Terdakwa yang akan menikah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Gudang, mempunyai tugas untuk mengamankan aset perusahaan bukan malah membawa pulang aset perusahaan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pengganti kepada PT. Sinar sosro;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian kerja sama atas nama Tri Hartono tertanggal 30 Desember 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepegawaian nomor : 072/SK-PERS/IV/2004 tertanggal 15 April 2004;

Halaman - 18 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan promosi karyawan nomor : 014/PR-PERS-KPWJTH/SS/I/13 tertanggal 12 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama B.Tri Hartono bulan Juli 2021;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna biru periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Lusia Della Triati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika suami Saksi (Terdakwa) sedang mempunyai masalah dengan PT. Sinar Sosro terkait laporan dari PT. Sinar Sosro terhadap Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta sebagai Kepala Gudang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gaji Terdakwa setiap bulan karena dari perusahaan PT. Sinar Sosro tidak memberikan slip gaji kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi, gaji Terdakwa sesuai UMR sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang setahu sejak tahun 2012 dengan gaji antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa slip gaji bulan Juli 2021 atas nama Terdakwa dengan total pendapatan Rp.5.065.000,- (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membantu perekonomian keluarga dengan buka usaha snack kecil-kecilan, nasi kotak, snack-snack seperti risoles;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di lokasi yang airnya kurang bagus sehingga untuk memasak dan membuat snack harus mempergunakan air isi ulang prima;
 - Bahwa untuk memenuhi kelengkapan air minum di tempat Saksi, Saksi menyimpan air dalam galon yang mana galon tersebut Saksi beli

Halaman - 19 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



rongsokan sedikit demi sedikit dan untuk tandon air, Saksi menggunakan ember besar;

- Bahwa Saksi memiliki 10 (sepuluh) galon air yang dipakai untuk minum;
- Bahwa Terdakwa saat menjadi Kepala Gudang pernah membawa barang / minuman yang sudah mendekati Exp / kadaluarsa berupa produk kemasan Sosro seperti frit tea, teh sosro, happy juice dan bahkan Terdakwa juga pernah membawa produk Exp / kadaluarsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau isi ulang air galon prima harga berapa akan tetapi pernah dikasih tahu Terdakwa harga per galon Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di toko atau swalayan ada yang jual air galon prima atau tidak;
- Bahwa PT. Sinar Sosro ada air ekstra, oleh Terdakwa dikumpulkan menjadi 1 (satu) galon;
- Bahwa Penyidik pernah menyampaikan kepada Saksi ada selisih sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PT. Sinar Sosro, maka dari PT. Sinar Sosro melaporkan kejadian ini ke Polisi dan PT. Sinar Sosro meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan barang bukti dan alat bukti tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman - 20 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja;

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif yang terletak di awal unsur delik obyektif dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur delik ini mempengaruhi unsur obyektif yang ada dibelakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik obyektif terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa unsur *memiliki* dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959);

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang

Halaman - 21 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



(*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*;

Bahwa untuk membuktikan sub unsur delik memiliki ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan hasil audit internal oleh Accounting dari Semarang dan Jakarta pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 telah mengeluarkan barang milik PT. Sinar Sosro dengan cara membawa keluar barang produk sosro yang mana barang tersebut tercatat di buku mutasi security namun setelah dicek di sistem PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta barang-barang tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di sistem;
- Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh Accounting dari Semarang dan dari Jakarta ditemukan ada selisih produk dengan kerugian

Halaman - 22 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa selaku Kepala Gudang melakukan penyesuaian data jumlah barang secara fisik dengan secara sistem saja;
- Bahwa berdasarkan buku mutasi security kerugian yang diderita PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membawa barang keluar dari PT. Sinar Sosro maka kerugian PT. Sinar Sosro sekitar Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa produk minuman kemasan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa dan dari buku mutasi security kebanyakan terdakwa membawa galon prima 19 L;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa minuman kemasan galon prima 19 L adalah untuk keperluan rumah tangga karena air di rumah Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pernah beberapa kali membawa produk minuman kemasan dibawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran diantaranya produk air galon prima 9 L dan 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa produk air galon prima 9 L adalah untuk keperluan rumah tangga karena air di rumah Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi sedangkan 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa untuk acara pernikahan saudara terdakwa;

Menimbang, bahwa produk minuman kemasan tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa tidak sepengetahuan atau seijin dan tidak tercatat di sistem PT. Sinar Sosro adalah merupakan rangkaian perbuatan yang telah memenuhi kriteria dari definisi "Memiliki" karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, terdakwa telah nyata-nyata memindahkan

Halaman - 23 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang dalam hal ini PT. Sinar Sosro dari penguasaan PT. Sinar Sosro pada penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, bahwa produk minuman kemasan yang diambil oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dihubungkan dengan kriteria "Barang" diatas, maka melihat dari jenisnya, produk minuman kemasan tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu PT. Sinar Sosro, yang mana dari keterangan Saksi Taufiq Akbar selaku Kepala Cabang PT. Sinar Sosro yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sinar Sosro mengalami kerugian sejumlah Rp.8.318.000,-(delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), oleh karena itu dengan melihat fungsi dari produk minuman kemasan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi "Barang" sudah terpenuhi pada produk minuman kemasan tersebut;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik *memiliki sesuatu barang* telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah produk minuman kemasan yang dimiliki Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*, maka Majelis Hakim berpendapat produk minuman kemasan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya merupakan milik PT. Sinar Sosro, oleh karena itu sub unsur delik *seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah kepemilikan produk minuman kemasan pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*;

Bahwa untuk membuktikan apakah kepemilikan produk minuman kemasan yang pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta sebelumnya bahwa Terdakwa selama bekerja di PT. Sinar sosro pernah beberapa kali membawa minuman kemasan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran;

Halaman - 24 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp.8.318.000,- (delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan produk minuman kemasan tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Sosro selaku pemilik dari produk minuman kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang membawa produk minuman kemasan pulang ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Sinar Sosro, maka penguasaan produk minuman kemasan yang ada pada diri Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi, tersebut adalah bertentangan dengan hak yang dimiliki Terdakwa, oleh karena itu sub unsur delik *melawan hukum* telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur delik maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang tertuang dalam unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta bila penguasaan Terdakwa atas produk minuman kemasan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro diantaranya pengadaan produk (pesan ke pabrik), menjaga aset (stok produk) gudang, merekap jumlah barang keluar masuk gudang dan melakukan input data jumlah barang di gudang ke sistem. Bahwa untuk proses keluar masuk barang berupa produk minuman kemasan adalah surat ijin muat, surat jalan dan nota penjualan (invoice), maka perbuatan Terdakwa membawa produk minuman kemasan tersebut bukan karena kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*;

Halaman - 25 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Ad.5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa inti dari unsur pemberatan dalam pasal 374 yang didakwakan pada diri Terdakwa adalah penguasaan barang oleh orang yang memiliki hubungan kerja *atau* karena pencarian *atau* karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang tertuang dalam unsur delik “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, maka perbuatan Terdakwa membawa produk minuman kemasan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor : 014/PR/PERS-KPWJTH/SS/II/13, tertanggal 12 Januari 2013, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp.4.062.093,00 (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang membawa produk minuman kemasan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang di PT. Sinar Sosro dengan gaji sejumlah Rp.4.062.093.00,- (empat juta enam puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah), dilakukan dalam kedudukan Terdakwa sebagai karyawan di PT. Sinar Sosro dengan nama “PT. Sinar Sosro yang beralamat di Jadan, Tamantirto, Kasihan Bantul, dan Terdakwa mendapat upah atau gaji dari PT. Sinar Sosro tersebut sehingga unsur “Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Bahwa tindak pidana *penggelapan* yang dimaksudkan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya

Halaman - 26 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



(*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 172);

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakeljkheids bewustzijn*).



Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menggunakan gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Sinar Sosro pernah beberapa kali membawa minuman kemasan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa melakukan pembayaran, diantaranya produk air galon prima 19 L;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa minuman kemasan galon prima 19 L adalah untuk keperluan rumah tangga karena air di rumah Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa juga membawa produk minuman kemasan berupa a 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa produk minuman kemasan berupa a 51 (lima puluh satu) kardus produk TBE senilai Rp.1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) adalah akan diberikan kepada saudara Terdakwa yang akan menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya yang membawa produk minuman kemasan tanpa melakukan pembayaran kepada PT. Sinar Sosro dan tanpa seijin dari PT. Sinar Sosro tersebut adalah salah dan dapat dihukum;

Halaman - 28 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka karena Terdakwa yang menjabat sebagai kepala gudang di PT. Sinar Sosro sehingga Terdakwa dengan mudah membawa produk minuman kemasan tersebut dari gudang PT. Sinar Sosro kemudian Terdakwa membawa Produk minuman kemasan tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi produk minuman kemasan tersebut dan apabila dilihat dari kapasitas Terdakwa yang bekerja di PT. Sinar Sosro sebagai Kepala Gudang, maka sudah barang tentu Terdakwa bisa memperkirakan perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan menimbulkan kerugian pada PT. Sinar Sosro, oleh karena itu gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Benedictus Tri Hartono yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa Benedictus Tri Hartono selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur di atas, maka pada bulan September tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021 Terdakwa selaku Kepala Gudang PT.Sinar Sosro KP.Yogyakarta telah membawa keluar barang berupa produk minuman kemasan milik PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta tanpa sepengetahuan dari

Halaman - 29 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta dan barang yang keluar tersebut tidak dilaporkan ke PT. Sinar Sosro KP. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian kerja sama atas nama Tri Hartono tertanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepegawaian nomor : 072/SK-PERS/IV/2004 tertanggal 15 April 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan promosi karyawan nomor : 014/PR-PERS-KPWJTH/SS/II/13 tertanggal 12 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama B.Tri Hartono bulan Juli 2021;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;

Halaman - 30 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku mutasi security warna biru periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa karena barang-barang bukti tersebut disita dari PT. Sinar Sosro, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro melalui Saksi Taufiq Akbar;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa Nurmawan Eko Saputro Alias Wawan Bin Hajat Nuryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sinar Sosro;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Sosro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang

Halaman - 31 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Benedictus Tri Hartono* tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian kerja sama atas nama Tri Hartono tertanggal 30 Desember 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepegawaian nomor : 072/SK-PERS/IV/2004 tertanggal 15 April 2004;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan promosi karyawan nomor : 014/PR-PERS-KPWJTH/SS/II/13 tertanggal 12 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama B.Tri Hartono bulan Juli 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna merah periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;
 - 1 (satu) buah buku mutasi security warna biru periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;Dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro KP Yogyakarta melalui Saksi Taufiq Akbar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman - 32 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.H., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.,

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Nurussobah, S.H., M.H.

Halaman - 33 - dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Btl